

STANDAR PELAYANAN KONSULTASI/KOORDINASI RISET DAN INOVASI DAERAH

A.	SERVICE DELIVERY	
1.	Persyaratan	: Laporan inovasi
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: 1. Pengusulan inisiatif inovasi 2. Pengajuan proposal 3. Verifikasi proposal oleh tim 4. Penyampaian inisiatif inovasi kepada Walikota melalui kepala Bapperida Bontang 5. Evaluasi usulan inovasi daerah 6. Penetapan Keputusan inovasi daerah oleh Wali kota
3.	Jangka Waktu Penyelesaian Biaya	: 7 Hari Kalender
4.	/ Tarif Produk	: Tidak dipungut biaya
5.	Pelayanan	: Dokumen dan produk inovasi
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	: SMS /WA/ Telpn PJ : Alfius Yan Mallisa, S.Pi – 0852 4758 7656 Instagram : ppidbapperidabontang Facebook : Ppid Bapperida-btg Email : bapperida.bontang@gmail.com Kantor Bapperida Bontang Lestari
B.	MANUFACTURING	
7.	Dasar Hukum	: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2018 tentang Inovasi Daerah 2. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Inovasi Daerah
8.	Sarana, Prasarana, dan / atau fasilitas	: 1. Ruang Rapat 2. Jaringan Internat 3. PC / Laptop 4. Smart TV / Projector 5. Printer
9.	Kompetensi Pelaksana	: 1. SDM yang memiliki keterlitan, kecekatan, kesabaran, keramahan, dan integritas tinggi; 2. SDM yang memiliki pengalaman dalam melakukan konsultasi dan koordinasi; 3. SDM yang memiliki kemampuan analitis untuk mengidentifikasi masalah dan peluang dalam bidang riset dan inovasi daerah; 4. SDM yang memiliki kemampuan problem solving untuk menyelesaikan masalah terkait riset dan inovasi daerah; 5. SDM yang memiliki pengalaman dalam menulis laporan dan dokumen terkait riset dan inovasi daerah; 6. SDM yang memiliki minimal Pendidikan S1 (Ilmu Pengetahuan Sosial, Ilmu Politik dan Administrasi Publik).
10.	Pengawas Internal	: Wali Kota Bontang Sekretaris Daerah

			Inspektorat Daerah Kepala BAPPERIDA Tim Inovasi Kota Bontang
11.	Jumlah Pelaksana	:	6 (enam) orang
12.	Jaminan Pelayanan	:	1. Penyelesaian proses konsultasi riset dan inovasi daerah dalam waktu yang sesingkat mungkin, sesuai dengan tingkat kompleksitas permasalahan yang dihadapi; 2. Pemberian konfirmasi waktu pelaksanaan konsultasi paling lambat 1 hari kerja setelah menerima permintaan; 3. Layanan diberikan sesuai standar pelayanan.
13.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	:	1. Jaminan kerahasiaan data 2. Jaminan tidak dilakukannya penyalahgunaan data 3. Jaminan keakuratan informasi
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Selanjutnya akan dilakukan pembaharuan kemampuan untuk menerima masukan dan saran, ketepatan waktu dalam penyelesaian tugas serta kualitas komunikasi dan koordinasi dalam melakukan pelayanan.



Kepala Bapperida,

Ir. Amiruddin, MP

Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 196505051993031013